



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135;2013651
Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
**BATAS WAKTU PENGAJUAN IZIN BERHENTI SEMENTARA KULIAH/
CUTI AKADEMIK MAHASISWA SEMESTER GENAP 2021/2022**

Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Direktur SPs;
3. Direktur UPI Kampus Daerah;
4. Ketua Program Studi;
5. Mahasiswa;
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia pada butir, 3.12.1 subbutir (e) dinyatakan bahwa Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, input rencana studi (Studi) dan perbaikan rencana studi (PRS), dan tidak mengajukan berhenti sementara kuliah (cuti akademik) sesuai dengan jadwal diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak awal perkuliahan. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dinyatakan **mengundurkan diri**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengantisipasi mahasiswa yang harus mengundurkan diri karena tidak melakukan registrasi akademik (melakukan pembayaran Biaya Pendidikan dan IRS/PRS) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka diberi kesempatan untuk segera mengajukan permohonan cuti akademik sesuai dengan prosedur paling lambat tanggal **29 April 2022**.

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dan hak cuti akademiknya telah habis (sudah 2 kali) maka diharapkan segera mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan apabila mahasiswa tersebut masih ingin menyelesaikan studi di UPI disarankan untuk mendaftar di Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 6 April 2022

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
NIP 196706091994031003

Tembusan

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Direktur SPs & Kampus UPI di Daerah;
4. Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan UPI;
5. Direktur Direktorat di Lingkungan UPI;
6. Kepala Kantor Hukum UPI;
7. Kepala Seksi Akmawa di lingkungan UPI;